

**PERSIAPAN PENDATAAN
NAMA RUPABUMI
DI KABUPATEN JOMBANG**



#1 Peta Data Nusantara



Mandat dari PBB untuk membakukan nama rupabumi

Bagian dari warisan budaya takbenda

Memudahkan berkoordinasi, berkomunikasi, dan menyampaikan informasi

Memperoleh keseragaman penamaan unsur rupabumi yang sesuai dengan ketentuan

Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan



Mewujudkan tersedianya informasi geospasial toponim dalam gazeter nasional

Mendukung perencanaan pembangunan nasional yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

Identitas lokal dan nasional yang dapat mencerminkan bahasa dan jati diri bangsa,

Petunjuk untuk pelacakan perjalanan sejarah bangsa dan budaya di masa lalu

Mengapa perlu?

Kartografer (pembuat peta) dan lembaga survei pemetaan



Penanggulangan bencana dan aksi kemanusiaan

Badan statistik: data sensus penduduk



Layanan darurat: kebakaran, pencarian dan pertolongan

Urusan Pemerintahan: tertib administrasi



Instansi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

Bidang hukum, ketertiban, pertahanan, dan keamanan



Sistem navigasi darat, laut, udara, penunjuk arah jalan

Perusahaan/ badan usaha dalam mengembangkan nama merek (*branding*)



Media publik saat menangani peristiwa di seluruh dunia



Penerima Manfaat

PENGERTIAN



Rupabumi

adalah permukaan bumi beserta objek yang dapat dikenali identitasnya baik berupa Unsur Alami maupun Unsur Buatan.

Unsur Rupabumi

adalah bagian dari Rupabumi yang terletak di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dan dapat dikenali identitasnya melalui pengukuran, atau dari kenampakan fisiknya baik yang berada di wilayah darat, pesisir, maupun laut.



Nama Rupabumi

adalah nama yang diberikan pada Unsur Rupabumi.



Unsur Alami

adalah Unsur Rupabumi yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia.



Unsur Buatan

adalah Unsur Rupabumi yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia.

Penyelenggaraan Nama Rupabumi

adalah proses pengumpulan Nama Rupabumi, penelaahan Nama Rupabumi, pengumuman Nama Rupabumi, penetapan Nama Rupabumi baku, dan penyusunan Gazeter Republik Indonesia.

PP No. 2/2021
Pasal 1



Gazeter Republik Indonesia

adalah daftar yang berisi Nama Rupabumi baku, nama daerah, nama wilayah administrasi, dan nama ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Sistem Informasi Nama Rupabumi

adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mendukung Penyelenggaraan Nama Rupabumi yang dikelola oleh Badan.

Badan

adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

Penjelasan Unsur Rupabumi

Unsur Rupabumi



Unsur Alami

Meliputi pulau, kepulauan, gunung, pegunungan, bukit, dataran tinggi, gua, lembah, tanjung, semenanjung, danau, sungai, muara, samudera, laut, selat, teluk, unsur bawah laut, dan Unsur Alami lainnya

Penjelasan:

"unsur bawah laut" adalah Unsur Rupabumi yang terletak di bawah laut antara lain punggung (*ridge*), gunung (*mount*) lereng (*slope*), dataran (*plain*), cekungan (*basin*), palung (*trench*), dan sungai (*river*).



Unsur Buatan

- a. wilayah administrasi pemerintahan;
- b. objek yang dibangun;
- c. kawasan khusus; dan
- d. tempat berpenduduk.

Tempat, lokasi, atau entitas yang memiliki nilai khusus atau penting bagi masyarakat suatu wilayah.

Prinsip Nama Rupabumi

Nama Rupabumi **harus memenuhi** prinsip sebagai berikut:

- 1 menggunakan bahasa Indonesia
- 2 dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila Unsur Rupabumi memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan
- 3 menggunakan abjad romawi
- 4 menggunakan 1 (satu) nama untuk 1 (satu) Unsur Rupabumi
- 5 menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan;
- 6 menggunakan paling banyak 3 (tiga) kata
- 7 menghindari penggunaan nama orang yang masih hidup dan dapat menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia
- 8 menghindari penggunaan nama instansi/lembaga
- 9 menghindari penggunaan nama yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan/atau daerah; dan
- 10 memenuhi kaidah penulisan Nama Rupabumi dan kaidah spasial*

*Ketentuan mengenai kaidah penulisan Nama Rupabumi dan kaidah spasial diatur dengan [Peraturan Badan](#)


Penyelenggara Nama Rupabumi (1)

PP No. 2/2021
Pasal 5



Pemerintah Daerah diberikan keleluasaan dan didorong lebih aktif dalam pelaksanaan PNR secara mandiri, Pemerintah pusat (K/L) berperan sebagai mitra dengan Badan sebagai koordinatornya

Tahapan PNR: Pengumpulan Nama Rupabumi



PP No. 2/2021
Pasal 9 - 13

Pengumpulan: Informasi Unsur Rupabumi

Nama Rupabumi memuat **informasi Unsur Rupabumi**.

PP No. 2/2021
Pasal 11

Informasi Unsur Rupabumi meliputi:

- a. Nama Rupabumi;
- b. jenis Unsur Rupabumi;
- c. koordinat;
- d. arti nama;
- e. nama lain;
- f. asal bahasa;
- g. sejarah nama; dan
- h. pengucapan.

[stasiun Jogjakarta]



Data Detail Toponim

ID Toponim	4227
Nomor Peta	
Unsur	Stasiun Kereta Api
Nama	Stasiun Yogyakarta
Koordinat Utama	-7.789233, 110.363492
Nama Lain	Stasiun Tugu
Nama Sebelumnya	
Asal Bahasa	Jawa
Arti Nama	Nama Kota
Sejarah Nama	Stasiun Yogyakarta juga dikenal oleh masyarakat Yogyakarta dengan sebutan Stasiun Tugu, karena bangunan stasiun tersebut tidaklah begitu jauh dari Tugu Pal Putih yang sekarang menjadi landmark Kota Yogyakarta.
Provinsi	Daerah Istimewa Yogyakarta
Kabupaten / Kota	Kota Yogyakarta
Kecamatan	Gedongtengen
Desa / Kelurahan	Kelurahan Sosromenduran
Sumber Data	Data Hasil Survei Toponim
Status Data	Penetapan

Peta Detail Toponim



Gambar Detail Toponim



Sketsa Toponim



Unduh Foto, Sketsa, dan Rekaman

Nama Rupabumi dapat disertai **informasi penunjang** (dalam bentuk data multimedia seperti **gambar, rekaman suara, dan rekaman audio visual**).

Tahapan PNR: Penelaahan Nama Rupabumi

Penelaahan

NR yg terletak di Kab/Kota dan atau/
merupakan unsur strategis Kab/Kota

Tingkat Kab/Kota

Permohonan
Rekomendasi

Pemda Kab/Kota

NR yg terletak di wilayah lintas Kab/Kota
dan atau/ merupakan unsur strategis Provinsi

Tingkat Provinsi

Pemberian
Rekomendasi

Pemda Provinsi

NR yg terletak di wilayah lintas Provinsi
dan atau/ merupakan unsur strategis Nasional

Tingkat Pusat


BIG

Paling lama 14 hari kerja

Apabila Pemda Provinsi tidak memberikan rekomendasi dalam periode tersebut maka data hasil penelaahan tingkat Kab/Kota akan otomatis masuk ke Pusat.




Tahapan PNR: Pengumuman Nama Rupabumi



Tahapan PNR: Penetapan NRB dan Penyusunan GRI

PP No. 2/2021
Pasal 21 - 22, 28



Nama rupabumi baku ditetapkan dengan Keputusan Kepala BIG.

- Penyusunan GRI dikoordinasikan oleh BIG
- Kepala BIG melaporkan GRI kepada Presiden setiap 1 tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan
- GRI diterbitkan oleh BIG setiap 1 tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan
- GRI dinotifikasi oleh BIG kepada UNGEGN

Teurimong Gaseh beh

Suksema

kurrusumanga'

Matur Nuurun



makase

Amanai

Hatur Nuhun

Terima Kasih

MAULIATE

شُكْرًا

sakalangkong